



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;---

L a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Tanggamus, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Februari 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 4 Februari 2013 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2013/PA.Tgm. setelah ditegaskannya dalam sidang Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juni 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/2010, tanggal 10 Juni 2010;-----



2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wonosobo, kemudian pindah menumpang di rumah orang lain di Wonosobo selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I, umur 2 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 tidak damai, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat pada malam hari sering meninggalkan Penggugat, Tergugat pencemburu dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat;-----
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 22 Oktober 2011 disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi ke rumah milik orang lain di Wonosobo namun Penggugat tidak mau karena anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, kemudian Penggugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi, hingga kini keberadaannya tidak diketahui;-----
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami isteri yang harmonis, oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan mass media RRI Tanjungkarang sebanyak dua kali dengan relaas panggilan Nomor 73/Pdt.G/2013/PA.Tgm, tanggal 7 Februari 2013 dan tanggal 11 Maret 2013, namun ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut undang-undang;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan untuk keseluruhan isi serta maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut;-----

- Alat Bukti Surat berupa: -----
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 180603710190XXXX, atas nama ND, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, tanggal 30-01-2012; fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;-----
 2. Surat Keterangan Nomor: XXX/XX/XX.XX/2013, tanggal 5 Juni 2013, atas nama WW, dikeluarkan Kecamatan Wonosobo, selanjutnya disebut bukti P-2;-----
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/;XX/XX/2010, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, tanggal 10 Juni 2010; fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-3;-----
- Alat Bukti Saksi adalah: -----
 1. SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
 - Saksi memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu Penggugat;-----



- Saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2010, mereka membina rumah tangga semula di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai satu anak;-----
 - Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan menurut pengakuan Penggugat penyebabnya gara-gara Tergugat sering keluar malam dan tidak pulang-pulang;-----
 - Saksi tahu Penggugat pernah diajak tinggal di gunung lagi oleh Tergugat, tetapi Penggugat menolak karena anak mereka sedang sakit, akibatnya mereka tengkar;-----
 - Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak anaknya berusia 7 bulan dan tidak pernah datang kembali yang hingga sekarang sudah lebih dari 1 tahun;-----
 - Saksi tidak tahu kenapa Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anaknya, dan keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas meskipun telah dicari dan ditanyakan ke pihak keluarganya, bahkan keluarganya sendiri pun tidak tahu keberadaan Tergugat;-----
 - Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;-----
2. SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -----
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
 - Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, saksi hanya tetangga Penggugat;-----
 - Saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2010, mereka membina rumah tangga semula di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai satu anak;-----



- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan menurut pengakuan Penggugat penyebabnya gara-gara Tergugat sering keluar malam hingga pagi, saksi pernah melihat mereka ribut 1 kali;-----
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2011 dan tidak pernah datang kembali yang hingga sekarang lebih kurang sudah 2 tahun;-----
- Saksi tidak tahu kenapa Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anaknya, dan keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas meskipun telah dicari dan ditanyakan ke pihak keluarganya, bahkan keluarganya sendiri pun tidak tahu keberadaan Tergugat;-----
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;----

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar segera dijatuhkan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita



gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, sedangkan keberadaan dan kependudukan Tergugat sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia. Untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 dan P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat kedua bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 9, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka



Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan (vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 83), oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. Jis. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon agar hubungan hukum perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian karena keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lebih lama. Hal itu disebabkan sejak bulan Februari 2011 tidak damai, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam, Tergugat pencemburu dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 22 Oktober 2011 disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi ke rumah milik orang lain di Wonosobo namun Penggugat tidak mau karena anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, kemudian Penggugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi, hingga kini keberadaannya tidak diketahui;-----

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukam halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:



ãä ÌŮí Çâì ÍÇBã ää ÍBÇ ã ÇääÓÜääíä ÝÜää
ïÜÈÈ Ýåæ ÛÇää áÇ ÍP ää

*"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir,
maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"*

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Junto Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/ IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Pemohon (vide Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 154);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-3 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa ternyata bukti P-3 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 dan P-2 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti P-3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan hubungan hukum dirinya dengan Tergugat sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----



Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan kedua orang saksi di atas telah cukup menjelaskan tentang penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni dengan sebab Tergugat sering keluar malam hingga pagi dan mengajak Penggugat untuk tinggal kembali di gunung di saat anak mereka sakit mereka berselisih dan bertengkar hingga Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anaknya pada saat anak mereka berusia 7 bulan, dan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas. Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;--

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Juni 2010; -----
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai anak satu orang;-----
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun setidaknya sejak Tergugat sering keluar malam hingga pagi mereka sering bertengkar, dan puncaknya ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal kembali di gunung yang pada saat itu anak mereka



sakit sehingga Penggugat menolaknya. Akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak anak mereka berusia 7 bulan, hingga sekarang telah lebih dari satu tahun Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaan alamat dan tempat tinggalnya yang jelas;-----

4. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tetap ingin bercerai;-----

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata bahwa keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bersumber dari sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, seperti sering keluar malam hingga pagi dan memaksakan kehendak dengan tidak memperdulikan keadaan yang ada, serta meninggalkan Penggugat beserta anaknya tanpa kembali lagi dengan tidak meninggalkan bekal sebagai nafkah untuk keluarga, bahkan keberadaan Tergugat sudah 1 tahun lebih tidak diketahui alamat jelasnya Oleh karenanya sikap Tergugat tersebut telah menciderai keluhuran ikatan perkawinannya dengan Penggugat, akibatnya Penggugatpun telah kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, dan perasaan yang demikian itu telah Penggugat tunjukkan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan keadaan rumah tangga yang



seperti itu adalah sesuatu yang sia-sia bahkan justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim bekesimpulan dan berkeyakinan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tanggamus berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 11 Rajab 1434 H. oleh kami AHMAD KHOLIL R, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. YAYAN LIYANA



MUKHLIS, S.Ag. dan AHMAD HIDAYAT, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh USMAN AHMAD, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

AHMAD KHOLIL R, S.Ag.

Hakim Anggota

AHMAD HIDAYAT, S.H.I.

Panitera Pengganti,

USMAN AHMAD, S.Ag.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-

		-	Meterai	Rp	6.000,-
-	J u m l a h	Rp	491.000,-		